



## Ekologi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi tentang Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang

Deo Agung Haganta Barus<sup>1\*</sup>, Agustin Pratama Sihotang<sup>2</sup>, Eirene Dahlia Sidabutar<sup>3</sup>, Nasywa Yasmin Purba<sup>4</sup>, Halking<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [deoagunghaganta@gmail.com](mailto:deoagunghaganta@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sihotangaagustin@gmail.com](mailto:sihotangaagustin@gmail.com)<sup>2</sup>, [eirenedahlia45@gmail.com](mailto:eirenedahlia45@gmail.com)<sup>3</sup>, [yasminnasywa418@gmail.com](mailto:yasminnasywa418@gmail.com)<sup>4</sup>, [halking123@unimed.ac.id](mailto:halking123@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

\*Korespondensi Penulis

**Abstract.** This study focuses on analyzing the ecology of village governance in the management of Village Funds and the relationship between village authorities and the community in realizing effective Village Fund governance in Kuta Tualah Village, Namorambe Subdistrict, Deli Serdang Regency. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the ecology of village governance is formed through reciprocal interactions between village government, village institutions, and community members involved in the planning, implementation, and monitoring of Village Funds. Village deliberation (musyawarah desa) serves as the primary mechanism for determining development priorities; however, community participation remains suboptimal due to limited time availability, lack of understanding, and low sense of ownership toward village programs. Transparency efforts have been made through the publication of the Village Budget (APBDes) and dissemination of information in village forums, yet these efforts have not been fully accessed by all residents. Coordination among village apparatus such as the village head, village secretary, treasurer, Village Consultative Body (BPD), Village Community Empowerment Institution (LPM), and Village-Owned Enterprise (BUMDes) generally functions well, although at times affected by sectoral interests and limited administrative capacities. Overall, the governance ecology in Kuta Tualah Village demonstrates a relatively harmonious interaction pattern, yet requires strengthened community participation, improved human resource capacity among village officials, and optimized supervision to ensure more transparent, accountable, and participatory Village Fund management.

**Keywords:** Community Participation; Transparency; Village Funds; Village Governance; Village Government Ecology

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada analisis ekologi pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa serta hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang efektif di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekologi pemerintahan desa terbentuk melalui interaksi timbal balik antara pemerintah desa, lembaga desa, serta masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa. Musyawarah desa menjadi mekanisme utama dalam menentukan prioritas pembangunan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal akibat keterbatasan waktu, minimnya pemahaman, dan rendahnya rasa kepemilikan terhadap program desa. Transparansi telah diupayakan melalui publikasi APBDes dan penyampaian informasi dalam forum desa, tetapi belum secara merata diakses oleh seluruh warga. Koordinasi antarperangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, BPD, LPM, dan BUMDes berjalan cukup baik, meskipun dalam beberapa kondisi masih dipengaruhi ego sektoral dan keterbatasan kapasitas aparatur. Secara keseluruhan, ekologi pemerintahan desa di Desa Kuta Tualah menunjukkan pola interaksi yang cukup harmonis, tetapi memerlukan penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, dan optimalisasi pengawasan untuk mencapai pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Ekologi Pemerintahan Desa; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Desa; Transparansi

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan kini menuntut agar desa tidak lagi semata-mata sebagai lokasi intervensi pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama dalam menetapkan arah pembangunan lokal. Desa memiliki potensi dan kewenangan untuk mengorganisir sumber daya lokalnya, merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, serta mengoptimalkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Peran strategis desa dalam pembangunan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom dan berwenang dalam mengatur kepentingan masyarakat. Undang-undang ini juga memperkuat prinsip tata kelola desa yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, peran dana desa menjadi sangat penting. Dana Desa yang dialokasikan melalui APBN dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban diatur sedemikian rupa agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melekat pada setiap tahap.

Meskipun kerangka regulasi relatif kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat gap antara ketentuan ideal dan kondisi riil dalam setiap desa. Hambatan yang sering ditemui antara lain: kapasitas aparat desa yang masih lemah dalam aspek teknis keuangan dan administrasi, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa, serta minimnya keterlibatan warga dalam musyawarah perencanaan atau pengawasan.

Perubahan regulasi desa melalui UU No 3 Tahun 2024 membawa beberapa tantangan dan peluang baru. Misalnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun (maksimal dua periode) membuka ruang bagi stabilitas kepemimpinan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap konsentrasi kekuasaan dan regenerasi kepemimpinan desa. Studi tentang pelaksanaan penambahan masa jabatan kepala desa mengidentifikasi bahwa perubahan itu dapat meningkatkan kontinuitas program desa, tetapi juga memperkuat risiko politisasi desa dan pengawasan yang tidak efektif. Regulasi baru ini membawa bentuk baru interaksi struktural antaraktor desa antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa (seperti BPD), dan warga yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa dijalankan di tingkat desa.

Dari sisi kewenangan keuangan, optimalisasi pengelolaan keuangan desa di era UU 3 Tahun 2024 menjadi fokus penting. Penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2020) dalam Jurnal

Ilmu dan Riset Akuntansi (JIAKu) menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan keuangan di tingkat desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, transparansi kepada masyarakat masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance. Pemerintah desa cenderung menyampaikan informasi keuangan melalui media formal seperti papan pengumuman, tanpa menjelaskan rincian anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan warga dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan maupun evaluasi penggunaan Dana Desa.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada hubungan sosial dan konteks budaya yang membentuk perilaku pemerintahan di tingkat desa. Pendekatan ekologi pemerintahan menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena menekankan bahwa desa sebagai institusi tata kelola tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam suatu ekosistem sosial-politik-budaya. Unsur-unsur seperti norma lokal, kultur masyarakat, jaringan relasi kekuasaan, kepercayaan sosial, komunikasi antaraktor, dan kapasitas institusional membentuk cara desa berfungsi dalam praktik pengelolaan dana desa.

Mengacu pada fenomena di banyak desa yang masih menghadapi masalah seperti rendahnya partisipasi warga, lemahnya pengawasan internal (misalnya peran BPD), dan dominasi pengambilan keputusan oleh aparat desa, menjadi penting untuk memahami bentuk ekologi pemerintahan desa yang mendasari praktik-praktik tersebut. Dalam konteks itu, pemerintahan yang baik (good governance) seharusnya tidak hanya dikedepankan secara regulatif, tetapi harus dijalin melalui hubungan sosial yang seimbang, transparan, dan akuntabel antara pemerintah desa dan masyarakat.

Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, sebagai objek studi, berada dalam kerangka tersebut. Desa ini mengalami tantangan khas yang dialami banyak desa di Indonesia: masih ditemukannya jarak komunikasi antara aparatur desa dan warga, ketidakjelasan publikasi laporan keuangan desa, serta persepsi warga bahwa sebagian alokasi dana tidak selalu sesuai prioritas mereka. Kondisi tersebut memberi ruang untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana ekologi pemerintahan desa terbentuk dan bagaimana relasi antara pemerintah desa dan warga mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bentuk struktur, pola interaksi, norma lokal di Desa Kuta Tualah dalam konteks pengelolaan dana desa. Lebih jauh, riset berupaya mengurai bagaimana pemerintah desa dan masyarakat berhubungan dalam proses tersebut apakah warga dilibatkan, bagaimana komunikasi berlangsung, dan bagaimana akuntabilitas dijaga agar dana desa benar-benar membawa manfaat bagi warga. Dengan fokus

ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual dan empiris tentang ekologi pemerintahan desa serta memperkaya dasar rekomendasi bagi praktik pengelolaan dana desa yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif di desa ini dan desa-desa lainnya.

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan lembaga penelitian dengan fokus utama pada akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola desa. Sari, Arifin, dan Suparti (2020) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik Borneo menemukan bahwa lemahnya mekanisme akuntabilitas, baik pada tahap perencanaan maupun pelaporan, menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2020) dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIAKu) juga menunjukkan bahwa transparansi dan perlibatan masyarakat masih bersifat formalitas, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance. Sementara itu, Aminah dan Sutanto (2018) dalam Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan menegaskan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaporan keuangan. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa tata kelola Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih menempatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam posisi yang terpisah dan hanya melihat persoalan pengelolaan Dana Desa dari sudut pandang administratif dan keuangan. Belum banyak penelitian yang mengaitkan pengelolaan Dana Desa dengan konsep ekologi pemerintahan, yaitu pendekatan yang menekankan keterkaitan antara pemerintah desa dengan lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang membentuk dinamika pemerintahan di tingkat lokal. Padahal, pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat memengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan perspektif ekologi pemerintahan desa dalam menganalisis pengelolaan Dana Desa, khususnya di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administratif, tetapi juga menelusuri bagaimana pemerintah desa dan masyarakat saling berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk pola hubungan sosial-politik dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian yang masih jarang menempatkan pengelolaan Dana Desa dalam kerangka ekologi pemerintahan serta memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara alami dan apa adanya tanpa manipulasi data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, tindakan, dan konteks sosial secara mendalam sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, Moleong, dan Koentjaraningrat. Penelitian dilaksanakan di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan subjek penelitian meliputi pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat. Dalam penelitian ini, konsep variabel digantikan oleh fokus penelitian yang berfungsi membatasi ruang lingkup kajian namun tetap fleksibel terhadap dinamika lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara, lembar observasi, serta format dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder untuk mendukung kelengkapan informasi.

Analisis data dilakukan melalui model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi yang berlangsung secara berkelanjutan dan simultan sejak awal pengumpulan data. Data dianalisis secara induktif dengan menekankan makna dan temuan kontekstual dibandingkan generalisasi angka. Definisi operasional dalam penelitian ini dirumuskan untuk memahami implementasi kebijakan desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mengukur variabel secara numerik, melainkan untuk menggali pemaknaan sosial, proses, dan dinamika yang terjadi dalam praktik pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai ekologi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan realitas lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Reduksi Data**

Reduksi data pada penelitian ini dilakukan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data hasil wawancara, sehingga sesuai dengan dua rumusan masalah mengenai bentuk ekologi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Reduksi data berikut disusun berdasarkan jawaban narasumber pemerintah desa yaitu Bendahara Desa (bendes) dan masyarakat terhadap pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

***Bentuk ekologi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang***

Ekologi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta Tualah terbentuk melalui hubungan yang saling terkait antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat yang terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan hingga pelaporan anggaran desa. Ekologi ini tercermin dari pola musyawarah yang menjadi ciri utama tata kelola pemerintahan desa, di mana seluruh keputusan mengenai penggunaan dana desa selalu dibahas secara terbuka melalui forum- forum resmi yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, dan unsur kesehatan seperti bidan desa. Pemerintah desa membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sejak tahap awal, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan rapat awal tahun untuk mengidentifikasi kebutuhan warga, mengumpulkan aspirasi, serta merumuskan program prioritas. Setiap usulan masyarakat ditampung, didiskusikan, dan dipertimbangkan secara kolektif, sehingga apabila terdapat keberatan atau ketidaksepakatan dari warga, program tersebut dapat dibatalkan. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berjalan melalui interaksi timbal balik yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, bukan melalui keputusan sepihak.

Dalam ekologi pemerintahan desa tersebut, terdapat pula mekanisme prioritas dan penetapan program yang bersifat struktural. Pemerintah desa menerapkan skala prioritas anggaran, misalnya kewajiban alokasi 25% dana desa untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes, serta penyaluran bantuan sosial yang diputuskan melalui musyawarah bersama perangkat desa. Meskipun masyarakat tidak selalu terlibat langsung dalam proses teknis seleksi penerima bantuan, mereka tetap terwakili oleh lembaga seperti BPD yang memastikan akuntabilitas dan pengawasan. Bentuk koordinasi antar lembaga juga berjalan sangat kuat, karena setiap kegiatan dan penggunaan dana desa wajib diketahui oleh BPD, LPM, tokoh masyarakat, PKK, dan unsur pemuda. Pemerintah desa secara rutin mengeluarkan undangan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yang kemudian disampaikan kembali kepada warga melalui perwakilan masyarakat. Koordinasi ini membentuk ekosistem tata kelola yang terstruktur, di mana setiap unsur memiliki peran masing-masing dalam mendukung efektivitas pembangunan desa.

Transparansi merupakan elemen penting dalam ekologi pemerintahan Desa Kuta Tualah. Masyarakat mengetahui arah penggunaan dana desa melalui papan informasi APBDes dan penyampaian informasi saat musyawarah desa. Walaupun anggaran sering kali baru cair pada bulan April atau Mei karena kendala administratif, pemerintah desa memastikan bahwa masyarakat tetap memahami alur penggunaan anggaran dan tahap pelaksanaannya.

Pengawasan internal juga berjalan secara ketat, di mana perangkat desa yang tidak menjalankan tugas atau melakukan kegiatan fiktif akan dimonitor oleh kepala desa, dan anggaran yang tidak digunakan harus dikembalikan sebagai silva untuk tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola dana desa.

Ekologi pemerintahan desa ini juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi cukup tinggi meskipun banyak warga bekerja sebagai petani. Kendala kehadiran memang ada, tetapi tidak menjadi hambatan signifikan dalam proses musyawarah. Di sisi lain, terdapat sebagian kecil masyarakat yang enggan terlibat dalam kegiatan fisik karena menganggap upah terlalu rendah, namun secara keseluruhan masyarakat tetap menerima program-program desa karena manfaatnya dirasakan secara langsung. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan sangat efektif. Tidak terdapat hambatan komunikasi, dan pola interaksi berjalan harmonis, baik secara formal melalui rapat maupun secara informal dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian masyarakat terhadap kualitas hubungan ekologis antara pemerintah desa dan warga mencapai nilai 8–8,5 dari 10, yang menandakan tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Secara keseluruhan, ekologi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta Tualah menunjukkan pola hubungan yang partisipatif, transparan, terkoordinasi, dan saling mendukung. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pengelola anggaran, tetapi juga menjadi fasilitator aspirasi masyarakat, penghubung antar lembaga desa, dan pengawas keberlangsungan program. Sementara itu, masyarakat memiliki peran aktif sebagai pemberi masukan, perwakilan pengawasan, hingga penerima manfaat. Hubungan yang terbentuk antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat menciptakan sistem ekologi pemerintahan yang sehat, di mana tata kelola dana desa berjalan efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

### ***Hubungan Antara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang***

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas dan memperkuat kemandirian desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif pemerintah desa, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, menjadi contoh menarik karena pengelolaan dana desa dilakukan melalui pola komunikasi yang terbuka, musyawarah yang aktif, serta pelibatan masyarakat secara berkelanjutan. Hubungan

yang harmonis dan saling mendukung ini mencerminkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat mampu menciptakan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Proses pembangunan desa di Kuta Tualah selalu diawali dengan tahap sosialisasi, musyawarah, dan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Setiap rencana program dibahas bersama untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan warga sekaligus menjamin keterbukaan dalam penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dijamin melalui ruang diskusi yang luas, sementara lembaga seperti BPD, LPM, PKK, dan tokoh masyarakat memainkan peran strategis dalam pengawasan serta penyampaian informasi. Dengan struktur hubungan yang terbentuk ini, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan agenda pembangunan desa.

Melalui hasil wawancara lapangan, terlihat bahwa hubungan dan interaksi yang terjalin sangat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, tingkat transparansi yang tinggi, serta komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama keberhasilan pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, prolog ini menjadi gambaran awal mengenai bagaimana dinamika hubungan pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kuta Tualah membentuk praktik pengelolaan dana desa yang tidak hanya prosedural, tetapi juga responsif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kuta Tualah dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif terlihat melalui pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Pemerintah desa secara konsisten mengadakan sosialisasi dan rapat awal tahun untuk membahas program yang akan dijalankan. Dalam rapat tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan saran, melakukan tanya jawab, bahkan memberikan penolakan terhadap program tertentu. Jika terdapat masyarakat yang tidak setuju, program tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah dan menerima masukan masyarakat sebagai bagian penting dalam perencanaan dana desa.

Partisipasi masyarakat juga terwujud melalui keterlibatan aktif dalam proses musyawarah dan pelaksanaan kegiatan. Warga dianggap sangat aktif dalam mengikuti rapat serta memberikan pertimbangan terhadap program yang diusulkan. Pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga desa seperti BPD, LPM, PKK, tokoh masyarakat, bidan desa, dan karang taruna. Setiap kegiatan penggunaan dana desa wajib diketahui oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga tercipta pola hubungan yang saling terkait dan memastikan proses

pembangunan desa berjalan sesuai prosedur. Informasi mengenai program disampaikan melalui undangan kepada perwakilan masyarakat, dan tidak selalu kepada seluruh warga karena struktur pemerintahan desa relatif kecil dan wilayah desa tidak terlalu luas.

Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kuta Tualah tergolong baik. Masyarakat mengetahui arah dan penggunaan dana desa melalui papan informasi APBDes yang dipasang secara terbuka. Mekanisme pelaporan juga dianggap jelas karena setiap kegiatan yang direncanakan telah terealisasi dan dilaporkan sesuai ketentuan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara ketat oleh pemerintah desa, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Meskipun demikian, terdapat sebagian masyarakat yang enggan terlibat dalam kegiatan tertentu dengan alasan upah yang dianggap terlalu rendah. Namun secara umum, mayoritas masyarakat menerima seluruh program dana desa karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.

Dari aspek hubungan sosial, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai sangat efektif. Tidak ditemukan adanya masalah komunikasi, dan masyarakat merasa mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai program-program desa. Pola interaksi berjalan lancar, baik melalui forum musyawarah maupun komunikasi informal. Hal ini turut memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penilaian masyarakat terhadap kualitas hubungan sosial dan ekologis dengan pemerintah desa mencapai angka 8,5 dari 10, yang menggambarkan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

### **Display Data**

Ekologi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Tualah diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. Ekologi Tata Kelola Dana Desa di Desa Kuta Tualah**

No.	Indikator Wawancara	Pernyataan Narasumber
1	Bentuk Musyawarah dan Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa	Dana Sembiring (Bendahara desa) menyampaikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan dana desa selalu diawali dengan musyawarah terbuka yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda (karang taruna), PKK, serta unsur kesehatan seperti bidan desa. Musyawarah ini dilakukan untuk membahas program pembangunan, prioritas anggaran, hingga penentuan kebijakan desa agar semua pihak mengetahui arah penggunaan dana desa. Pemerintah desa menegaskan bahwa keterbukaan menjadi prinsip utama agar masyarakat mengetahui keputusan-keputusan desa.

---

2 Skala Prioritas Dana Desa

Dana Sembiring (Bendahara desa) menyampaikan Dana desa ditetapkan memiliki skala prioritas, salah satunya 25% dialokasikan untuk program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes. Selain itu, terdapat alokasi untuk bantuan sosial (bansos) yang diputuskan melalui musyawarah antara perangkat desa, dengan masyarakat berperan sebagai penerima informasi namun tidak terlibat langsung dalam proses seleksi. Mekanisme ini disaksikan oleh lembaga pengawas desa seperti BPD agar prosesnya berjalan transparan.

3 Koordinasi Antar lembaga Pemerintahan Desa

Dana Sembiring (Bendahara desa) menyampaikan bahwasanya pemerintah desa selalu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga desa dalam setiap penyusunan program dana desa. Koordinasi dilakukan dengan cara mengundang BPD, tokoh masyarakat, LPM, karang taruna, PKK, serta perangkat lainnya. Dalam forum tersebut, dibahas penggunaan anggaran untuk sektor keamanan, kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan pelayanan masyarakat, serta kegiatan sosial. Koordinasi yang teratur ini memastikan setiap lembaga mengetahui dan ikut mengawasi kegiatan yang dijalankan.

4 Kendala dalam Pelaksanaan Program

Dana Sembiring (Bendahara desa) menyampaikan kendala yang dihadapi pemerintah desa berkaitan dengan kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah, karena sebagian besar warga bekerja sebagai petani. Meskipun demikian, narasumber menjelaskan bahwa hal ini tidak menjadi hambatan serius karena masyarakat tetap memiliki komitmen untuk hadir atau mengirim perwakilan ketika dibutuhkan.

5 Transparansi dan Informasi Penggunaan Dana Desa

Pemerintah desa menegaskan bahwa masyarakat mengetahui arah penggunaan dana desa melalui papan informasi APBDes yang dipasang secara terbuka. Walaupun dana sering cair pada bulan April atau Mei karena proses administrasi, transparansi tetap dijaga dengan menyampaikan

6 Pengawasan, Penyimpangan, dan Mekanisme Silva

Dana Sembiring (Bendahara desa) menyampaikan pemerintah desa sangat memahami potensi penyimpangan seperti kegiatan fiktif atau perangkat desa yang tidak melaksanakan tugas. Narasumber menegaskan bahwa kepala desa melakukan monitoring ketat dan perangkat yang tidak melaksanakan kegiatan wajib mengembalikan anggaran. Dana yang tidak digunakan akan menjadi silva dan disertakan kembali ke anggaran tahun berikutnya. Mekanisme ini memastikan pengelolaan dana desa tetap akuntabel.

---

---

	Wahyu Barus (Kur Pelayanan Masyarakat) Menyampaikan bahwasanya masyarakat Desa Kuta Tualah dianggap aktif dalam proses musyawarah dan kegiatan pembangunan. Mereka diundang melalui perwakilan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rencana program. Jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan program tertentu, pemerintah desa mempertimbangkan untuk membatalkannya. Bentuk partisipasi ini menunjukkan adanya unsur demokratis dalam hubungan pemerintah desa dan masyarakat.
7 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	Wahyu Barus (Kur Pelayanan Masyarakat) Menyampaikan bahwasanya informasi mengenai program dan penggunaan dana desa disampaikan melalui undangan kepada perwakilan masyarakat, bukan langsung ke seluruh warga. Hal ini dilakukan karena struktur pemerintahan desa tidak terlalu besar dan wilayah relatif kecil. Selain itu, perangkat seperti PKK, bidan, karang taruna, serta tokoh masyarakat bertugas menyebarkan informasi kepada warga lainnya.
8 Mekanisme Sosialisasi Informasi kepada Masyarakat	Menurut Wahyu Barus (Kur Pelayanan Masyarakat) Menyampaikan sebagian kecil masyarakat tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembangunan karena alasan upah yang dianggap rendah. Namun secara umum, masyarakat menerima seluruh program yang dilaksanakan karena manfaatnya dapat dirasakan langsung, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan pemerintah desa.
9 Kesadaran dan Respon Masyarakat terhadap Program Desa	Wahyu Barus (Kur Pelayanan Masyarakat) Menyampaikan Pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai sangat baik. Tidak terdapat hambatan dalam komunikasi dan hubungan sosial berlangsung harmonis. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pemerintah desa, bahkan rating hubungan ekologis antara pemerintah desa dan masyarakat mencapai 8-8,5 dari 10. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
Hubungan Sosial dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa	

---

## Verifikasi Data

Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan, dapat diverifikasi bahwa ekologi pemerintahan Desa Kuta Tualah dalam pengelolaan dana desa berjalan melalui hubungan yang kuat, koordinatif, dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat. Data dari dua narasumber, yaitu Dana Sembiring sebagai Bendesa dan Wahyu Barani Barus sebagai Kaur Pelayanan Masyarakat, menunjukkan konsistensi bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dana desa selalu melibatkan unsur masyarakat melalui mekanisme musyawarah yang terbuka. Pemerintah desa menempatkan musyawarah sebagai pilar utama dalam pengambilan kebijakan, di mana seluruh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, serta unsur kesehatan seperti bidan desa turut hadir untuk memberikan pandangan. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat bukan

hubungan hierarkis yang searah, melainkan hubungan dialogis yang saling memengaruhi. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan keberatan terhadap program yang dirumuskan. Bahkan beberapa program dapat dibatalkan apabila masyarakat menilai program tersebut tidak sesuai kebutuhan. Konsistensi data dari kedua narasumber membuktikan bahwa pola interaksi ini bersifat stabil, terstruktur, dan menjadi bagian dari budaya pemerintahan desa.

Selain itu, verifikasi data juga menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sistematis. Pemerintah desa selalu menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga dan unsur masyarakat sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran. Contohnya alokasi minimal 25% untuk ketahanan pangan yang dikelola BUMDes, penentuan penerima bantuan sosial yang dibahas melalui musyawarah perangkat desa, serta pengambilan keputusan terkait pembangunan sarana dan prasarana desa. Narasumber menegaskan bahwa koordinasi ini dilakukan secara rutin melalui undangan resmi, rapat lembaga, dan forum tanya jawab dengan masyarakat, sehingga tidak ada kebijakan yang diputuskan tanpa keterlibatan elemen pengawasan seperti BPD. Hal ini sesuai dengan prinsip *checks and balances* di tingkat desa, di mana setiap kebijakan harus diketahui oleh lembaga pengawas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau potensi penyimpangan.

Dari aspek transparansi, pernyataan kedua narasumber menunjukkan kesesuaian data bahwa pemerintah desa selalu membuka informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat. Transparansi dilakukan melalui pemasangan papan APBDes, penyampaian informasi pada saat musyawarah, serta penjelasan langsung oleh kepala desa atau perangkat terkait. Kendati terdapat keterlambatan pencairan anggaran karena proses administrasi, pemerintah desa tetap menyampaikan kondisi tersebut kepada masyarakat sehingga tidak muncul kesalahpahaman. Konsistensi transparansi ini membuktikan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pengakuan narasumber yang menyebutkan bahwa masyarakat menilai hubungan dengan pemerintah desa berada pada kategori sangat baik, dengan tingkat kepercayaan mencapai nilai 8 hingga 8,5 dari 10.

Verifikasi data juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa berjalan efektif. Kedua narasumber menyatakan bahwa kepala desa melakukan monitoring ketat terhadap perangkat yang mengelola kegiatan. Jika terdapat kegiatan yang tidak berjalan atau ditemukan indikasi program fiktif, perangkat terkait wajib mengembalikan anggaran. Dana yang tidak digunakan kemudian menjadi silva yang akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Mekanisme pengawasan seperti ini tidak hanya mencerminkan

akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga memperlihatkan adanya sanksi dan konsekuensi yang menghindarkan perangkat desa dari peluang penyalahgunaan dana. Tidak ditemukan keluhan masyarakat terkait penyimpangan penggunaan anggaran, yang berarti pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Hubungan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat yang harmonis juga berhasil diverifikasi melalui data kedua narasumber. Meskipun masyarakat memiliki kesibukan sebagai petani, hal tersebut tidak menjadi hambatan signifikan dalam partisipasi warga karena mereka tetap berupaya hadir atau mengirim perwakilan dalam musyawarah. Sebagian kecil masyarakat memang merasa kurang antusias ketika upah kegiatan pembangunan dianggap rendah, namun secara keseluruhan masyarakat menerima dan mendukung program-program yang dilaksanakan. Tidak ditemukan kasus konflik, penolakan, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini menguatkan bahwa ekologi pemerintahan desa di Desa Kuta Tualah terbentuk melalui siklus interaksi yang harmonis, komunikasi yang lancar, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan desa.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekologi pemerintahan desa di Kuta Tualah terbentuk melalui suatu sistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara struktur kelembagaan, aktor-aktor desa, prosedur administratif, serta dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ekologi pemerintahan desa tidak hanya menggambarkan susunan struktur formal, tetapi juga menekankan bagaimana berbagai komponen tersebut bekerja bersama sebagai sebuah ekosistem sosial-politik dalam mengelola dana desa. Keterkaitan antar unsur-unsur pemerintah desa seperti BPD, LPM, BUMDes, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, serta warga yang membangun mekanisme tata kelola yang bersifat partisipatif, koordinatif, dan akuntabel.

Pertama, struktur kelembagaan desa menjadi fondasi utama ekologi pemerintahan. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana administrasi dan penggerak program, BPD menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan, LPM berperan dalam perencanaan pembangunan, sementara BUMDes menjadi unit ekonomi desa yang mengelola sektor ketahanan pangan serta kegiatan ekonomi lainnya. Karang taruna dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai representasi sosial dari suara warga, sementara PKK menjadi penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan. Interaksi antar-aktor ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak bekerja sendirian, tetapi beroperasi dalam jaringan kelembagaan yang saling melengkapi dan saling memengaruhi.

Kedua, mekanisme musyawarah desa menjadi inti dari ekologi pemerintahan. Musyawarah digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan, menetapkan program, menentukan penerima bantuan sosial, serta menyepakati penggunaan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat. Musyawarah ini tidak hanya melibatkan perangkat desa, tetapi juga BPD, tokoh adat, LPM, karang taruna, PKK, dan perwakilan masyarakat. Forum ini menjadi ruang legitimasi sosial di mana berbagai kepentingan dibahas dan dipadukan menjadi keputusan bersama. Musyawarah mencerminkan prinsip demokrasi lokal dan menjadikan tata kelola desa lebih inklusif.

Ketiga, koordinasi antarlembaga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekologi pemerintahan desa. Pemerintah desa secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan BPD, LPM, dan perwakilan masyarakat untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program, serta memastikan bahwa seluruh aktor memahami alur penggunaan dana desa. Koordinasi ini juga menciptakan mekanisme checks and balances, sehingga mencegah keputusan sepihak serta menguatkan akuntabilitas pemerintah desa. Peran BUMDes dalam mengelola dana ketahanan pangan, misalnya, tidak berjalan sendiri tetapi dikontrol oleh lembaga desa lainnya.

Keempat, transparansi menjadi aspek yang memperkuat fungsi ekologi pemerintahan. Publikasi APBDes melalui papan informasi, penyampaian laporan secara terbuka dalam musyawarah desa, serta penjelasan mengenai kendala administrasi seperti keterlambatan pencairan dana menjadi bentuk transparansi yang membantu masyarakat memahami proses tata kelola desa. Keterbukaan ini membangun kepercayaan dan mencegah munculnya prasangka negatif terhadap pemerintah desa. Transparansi juga mempermudah masyarakat dalam mengawasi, karena mereka mengetahui item anggaran, penerima manfaat, dan alokasi kegiatan.

Kelima, sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam ekologi pemerintahan desa berjalan melalui perpaduan mekanisme formal dan informal. Secara formal, pemerintah desa membuat LPJ, melakukan rekonsiliasi kas, dan mencatat silva. Secara informal, pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan oleh kepala desa, verifikasi BPD, serta partisipasi masyarakat melalui perwakilan dalam musyawarah dan kegiatan desa. Jika ditemukan perangkat desa yang tidak menjalankan tugas atau terdapat kegiatan yang tidak terealisasi, pemerintah desa melakukan evaluasi dan mewajibkan pengembalian anggaran. Mekanisme koreksi ini menunjukkan bahwa ekologi pemerintahan di Kuta Tualah memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan.

Maka dari itu, bentuk ekologi pemerintahan desa di Desa Kuta Tualah dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang berjalan melalui sinergi antar-aktor, pengambilan keputusan berbasis musyawarah, koordinasi yang konsisten, transparansi yang terbuka, serta pengawasan yang ketat. Seluruh komponen ini saling berhubungan dan membentuk ekosistem tata kelola dana desa yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ekologi pemerintahan yang sehat inilah yang kemudian menjadi landasan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Selain itu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta Tualah dibangun melalui pola komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan terstruktur. Musyawarah desa menjadi pilar utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, bahkan keberatan terhadap program yang dianggap kurang sesuai. Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip *participatory governance*, yaitu keterlibatan warga secara langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Bahkan, apabila terdapat program yang tidak disetujui masyarakat, pemerintah desa siap membatalkannya. Hal ini menandakan adanya hubungan yang setara dan dialogis antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat pada tahap perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasan program desa. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan melalui perwakilan tokoh masyarakat, BPD, LPM, PKK, dan unsur pemuda. Pola komunikasi ini bersifat representatif, sehingga keputusan pembangunan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hubungan yang saling terhubung antara lembaga-lembaga desa menggambarkan bahwa sistem koordinasi berjalan efektif. BPD wajib mengetahui setiap kegiatan, LPM ikut mengawasi, dan perangkat lainnya berperan dalam pelaksanaan teknis. Koordinasi yang kuat ini mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* di tingkat desa.

Transparansi juga menjadi faktor penting dalam hubungan pemerintah desa dan masyarakat. Informasi mengenai penggunaan dana desa, prioritas anggaran, hingga tahap pelaksanaan program disampaikan secara terbuka melalui rapat desa dan papan informasi APBDes. Transparansi tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Mekanisme pengawasan berjalan baik, di mana perangkat desa yang tidak bekerja atau kegiatan yang tidak terealisasi akan dievaluasi oleh kepala desa. Jika terdapat anggaran tidak terpakai, dana tersebut dikembalikan menjadi silva untuk tahun berikutnya. Dengan adanya proses monitoring yang ketat, pemerintah desa menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam tata kelola dana desa.

Meskipun sebagian masyarakat menyampaikan kendala terkait upah kerja yang dinilai rendah, hal tersebut tidak menghambat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Mayoritas warga tetap menerima program dana desa karena manfaatnya dirasakan secara langsung, seperti ketahanan pangan, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas penting. Wilayah desa yang tidak terlalu luas juga mempermudah proses koordinasi dan penyampaian informasi kepada warga. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Tidak ditemukan adanya konflik komunikasi, dan masyarakat menilai hubungan dengan pemerintah desa berada dalam kategori sangat baik dengan nilai 8,5/10.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif di Desa Kuta Tualah sangat dipengaruhi oleh hubungan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Pola komunikasi yang terbuka, koordinasi antar lembaga desa yang baik, tingginya transparansi, serta partisipasi masyarakat yang aktif menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menjalankan program, tetapi juga sebagai fasilitator aspirasi masyarakat. Dengan demikian, hubungan yang terbangun bersifat kolaboratif dan saling mendukung sehingga menciptakan tata kelola dana desa yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Ekologi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang*, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dana desa di Desa Kuta Tualah berlangsung melalui ekosistem pemerintahan yang terstruktur, partisipatif, dan adaptif. Ekologi pemerintahan desa yang terbentuk tidak hanya mencerminkan susunan birokrasi formal, tetapi juga menggambarkan dinamika interaksi antara aktor-aktor desa, lembaga lokal, dan masyarakat yang saling terkait serta saling memengaruhi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana desa.

Bentuk ekologi pemerintahan desa di Desa Kuta Tualah terbangun dari sinergi antara lembaga-lembaga desa yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah desa bertindak sebagai pelaksana administrasi, BPD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, LPM berperan dalam perencanaan pembangunan, BUMDes mengelola sektor ekonomi desa, sementara karang taruna, PKK, dan tokoh masyarakat mewakili unsur sosial dan aspirasi warga. Struktur kelembagaan ini terkoneksi melalui mekanisme musyawarah desa

yang menjadi ruang utama pengambilan keputusan secara demokratis. Melalui musyawarah, prioritas pembangunan, penetapan program ketahanan pangan, hingga seleksi penerima bantuan sosial ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, transparansi anggaran melalui papan informasi, laporan terbuka, dan penjelasan kendala administratif memperkuat legitimasi tata kelola desa. Sistem pengawasan berjalan melalui mekanisme formal dan informal yang menunjukkan adanya koreksi internal apabila ditemukan deviasi atau ketidakterlaksanaan kegiatan. Semua unsur ini membentuk ekologi pemerintahan desa yang stabil, terbuka, dan akuntabel.

Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat berada pada kondisi yang harmonis dan konstruktif. Pola komunikasi yang dibangun bersifat dialogis, partisipatif, dan konsisten. Masyarakat diberi ruang luas untuk mengemukakan pendapat melalui musyawarah desa, bahkan pemerintah desa bersedia membatalkan program apabila masyarakat tidak menyetujuinya. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *participatory governance* dalam skala lokal. Partisipasi masyarakat juga tampak pada pelaksanaan dan pengawasan program melalui perwakilan lembaga seperti BPD, LPM, tokoh masyarakat, PKK, dan pemuda. Transparansi publik melalui penyampaian informasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat yang dinilai sangat baik. Meskipun terdapat kendala kecil seperti keluhan mengenai upah kerja, hubungan pemerintah-masyarakat tetap berjalan efektif tanpa konflik komunikasi. Kerja sama yang kuat ini berkontribusi besar terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dan keberlanjutan pembangunan di Desa Kuta Tualah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Kuta Tualah sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama: Ekologi pemerintahan desa yang terbangun melalui koordinasi lintas kelembagaan, transparansi, musyawarah, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur; serta Hubungan pemerintah desa dan masyarakat yang didasari oleh keterbukaan, partisipasi aktif, dan komunikasi efektif. Kedua aspek tersebut membentuk ekosistem pemerintahan desa yang sehat, adaptif, dan responsif sehingga mampu menghasilkan tata kelola dana desa yang efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi peningkatan tata kelola dana desa di Desa Kuta Tualah:(1). Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat dan lembaga desa melalui pelatihan, sosialisasi, serta penguatan kelembagaan. (2). Pemerintah desa perlu mengembangkan inovasi transparansi dan pengawasan berbasis teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnita, A., & Sartika, I. (2022). Strategi pengelolaan dana desa di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 293–309. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2.2916>
- Agusliansyah, K. (2016). Peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1785–1796.
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Aziz, A. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. *Dialogika: Jurnal Manajemen dan Administrasi*, 6(2), 101–109. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v6i2.14915>
- Bancin, D. S. N. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa (Studi kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 181–196. <https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.78>
- Dela Syakillah, N. B. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 181–196. <https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.78>
- Dholifun, N. N., Azizah, N., Fajriyanti, N., & Herabudin, H. (2021). Pemerintah sebagai sebuah sistem dalam kajian ekologi (Government as a system in ecological studies). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2479–2484.
- Ekayanti, D., Babo, R., Suardi, S., Abdul, N. B., & Nur, H. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa Kabupaten Bone. *Indonesian Journal of Educational Issues*, 1(1), 41–53.
- Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Akbar, M. R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Harefa, E. W. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2022 (Studi kasus Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor)* [Tesis, Universitas Kristen Indonesia].
- Heri, H., Sandika, F., Apriliani, F., Ramadhan, G., & Adilah, H. (2021). Revolusi industri 5.0 dalam perspektif ekologi administrasi desa. *Neo Politea*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v2i1.291>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>

- Jaa, E., Sulistyo, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179–188. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.179-188>
- Kholik, K. (2024). Sistem pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4803–4811.
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219–239. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345>
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. (2017). Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46).
- Matadou, S. A. H. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Praibakul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(4), 267–273.
- Munandar, D. H., Purnama, V. J., Simanjuntak, H. F., & Rahmadani, S. (2023). Tantangan dan dinamika transformasi kebijakan pemerintah pada ekologi dan pembangunan kota-desa. *Jurnal Real Riset*, 1(1), 1–15.
- Munawaroh, S., Ganie, D., & Purwanto, S. A. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, 8(1), 60–69. <https://doi.org/10.35914/jemma.v8i1.3118>
- Musfirah, A., Sobirin, S., & Mandala, S. (2023). Analisis pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 686–707. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i3.3893>
- Nafsi, N. D., Azizah, N., Fajriyanti, N., & Herabudin, H. (2021). Pemerintah sebagai sebuah sistem dalam kajian ekologi (Government as a system in ecological studies). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2479–2484.
- Novita, S., Arifin, J., & Suparti, H. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. *Departemen Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Administrasi Tabalong*.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat* [Skripsi, STIE PGRI Dewantara Jombang].
- Putri, E. P. (2025). Optimalisasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam APBN 2025. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.61476/1781gc34>

- Rahayu, R., Anwar, F., & Darmi, T. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4963>
- Rahmalia, R., & Mubarak, A. (2025). Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 8. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.304>
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan desa*. Zanafa Publishing.
- Rochaeni, A. (2020). *Ekologi pemerintahan: Konsep dan paradigma baru sistem pemerintahan*. Penerbit Mandiri.
- Saragih, T., Deliana, M., & Adam, A. (2025). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(1), 39–45. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v4i1.1782>
- Sopiarti, T., & Arianto, B. (2022). Peran kepala desa dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(1), 87–99. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i04.4636>
- Talengkera, F., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2018). Peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1).